

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RIKA SEPTI MEGA SAFIRA
NIM : 01920620983

PROGRAM STUDI D-III
PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil**

Emas di BSI KCP Selatpanjang, yang ditulis oleh:

Nama : Rika Septi Mega Safira
 NIM : 01920620983
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2022
 Pembimbing Laporan Akhir

Dr. Jenita, SE, MM

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang**, yang ditulis oleh:

Nama : Rika Septi Mega Safira
 NIM : 01920620983
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 17 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si
- Sekretaris
Rozi Andriani, S.E, Sy., M.E
- Penguji I
Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec
- Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zukhrifi, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dan Hak Murni UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : No. 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rika Septi Mega Safira

NIM : 01920620983

Tempat/ Tgl. Lahir : Insit, 22 September 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Judul Laporan Akhir :

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI BSI KCP SELATPANJANG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Laporan Akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Rika Septi Mega Safira

NIM : 01920620983

**Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan harus mengutip dengan benar, menyebutkan sumber, dan tidak mengubah isi.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

Dianggap menyalahi hak cipta bila tidak menyebutkan sumbernya.

ABSTRAK

Rika Septi Mega Safira (2022) : **Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh : Cicil Emas adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank syariah Indonesia untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa emas lantakan (batangan) dengan akad Murabahah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Produk *Cicil Emas* Di BSI KCP Selatpanjang dan apa saja kendala dan solusi dalam melaksanakan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Selatpanjang dan mengetahui kendala dan solusi dalam melaksanakan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu : Branch Manger BSI KCP Selatpanjang , 1 orang bagian pembiayaan, dan 1 orang bagian Customer Servis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen, serta analisis data dalam penelitian ini yaitu *deskriptif* dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang pada Produk *Cicil Emas* sudah terlaksana dan pembiayaan pada *murabahah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pelaksanaan dalam mengajukan Pembiayaan *Murabahah* Pada produk *Cicil Emas* yaitu : menjelaskan berbagai syarat dan fitur yang digunakan dalam produk cicil emas pada BSI KCP Selatpanjang seperti : Persyaratan para calon nasabah, para tim pemasaran dalam produk *Cicil Emas* juga akan menyampaikan ketersediaan dan harga emas dengan pilihan jangka waktu yang ditentukan. Biaya yang akan dikenakan seperti biaya administrasi sebesar 1 % dari pembiayaan dan 3 lembar materai, biaya administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan. Besar uang muka yang akan dibayarkan nasabah sebesar 20% dari harga emas, Adanya Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar. Adapun persyaratan pembiayaan *Cicil Emas* yaitu : formulir, KTP, NPWP (jika ada),memiliki Rekening BSI,uang muka 20%, Admistrasi 1% Materai. Kendala dalam melaksukan pelaksanaan cicil emas yaitu : meyakinkan nasabah untuk bisa melakukan *Cicil Emas* pada Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang. Solusi dari kendala tersebut yaitu : mempromosikan dan menawarkan cicil emas ke nasabah yang datang ke bank, menshare brosur di media sosial seperti di Whatsapp dan Instagram dan kunjungan ke rumah nasabah untuk menawarkan produk tersebut.

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah Cicil Emas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELATPANJANG”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pembimbing umat, yakni Rasulullah SAW, sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syariah dan Hukum Program D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua Pahlawanku : Ayahanda Rismanuddin dan ibunda Siti Qomariyah, yang telah bersusah payah membesarkan dan memberikan motivasi yang tak terhingga, serta Kakak - kakakku : Riska Septia Kurniati dan Nora Firdayanti, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis. Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang amat sangat besar, kalian adalah jiwa dalam setiap nafasku, yang membangkitkan semangatku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya di kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli.M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Bapak Dr.H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Ibu Nurnasrina, SE. M.Si selaku ketua jurusan D3 Perbankan Syari'ah dan Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syari'ah.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Yang terhormat Ibu Darnilawati, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staf pengajar di jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
8. Bapak Fadli Selaku Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang dan seluruh karyawan yang telah memberikan tempat seluas-



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya bagi penulis untuk melakukan penelitian dan beberapa kesempatan untuk membantu penyelesaian penelitian.

9. Kak Nora Firdayanti, Mba Iche Dwi Purwasih, Mba Sri Nofriyeni, Kak Yuni, Pak Ismail Bang Hardiansyah, Bang Mazlan, Bang Refli dan Bang Edy, Selaku Karyawan di BSI KCP Selatpanjang yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian, dan yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Sahabat-sahabatku : Evi Desmiati, Reka Yatul Akma, Sindy Lestari, Zahratul Arini, Rizka Anggraini, Anggun Eviana Ningsih, yang telah banyak membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Teman-teman Angkatan sejawat seperjuangan terkhusus teman-teman Perbankan Syariah 19 yang selalu gigih memberikan semangat dan motivasi.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan Laporan Akhir ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta merta penulis dengan segenap hati demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, 06 April 2022
Penulis,

Rika Septi Mega Safira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Karangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III	21
METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Informan.....	22
D. Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum BSI KCP Selatpanjang.....	26
B. Visi Misi BSI KCP Selatpanjang.....	29
C. Struktur Organisasi	30
D. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas.....	34
E. Kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Cicil Emas	41
BAB V	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa.¹ Bank Islam dikenal dengan Bank Syariah yaitu lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang dan jasa. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga, atau dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.²

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 15.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.15.

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai berbagai Perbedaan. Maka dari bank konvensional dan bank syariah bisa dijelaskan lebih luas bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur'an dan Hadits.⁴ Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah antara lain, prinsip titipan atau simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan fee-based service. Dari prinsip-prinsip inilah yang sebagian besar membedakan antara bank konvensional dan bank syariah.

Perbankan merupakan salah satu penopang yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. dimana Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi baik dalam bidang keuangan berupa pembiayaan, investas dan pembayaran.

Pembiayaan kepemilikan emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas lantakan (batangan) dengan cara dan

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 86

syarat yang mudah dan menguntungkan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan emas ini adalah akad *murabahah*.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bahwa Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang menjawabkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pemberi pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan.

Dalam arti luas pembiayaan yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁵

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan (*Financing*). Pembiayaan (*Financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional

⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

disebut dengan kredit (*Lending*). Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut :⁶

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *Musarakah* dan *Mudharabah*
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), yaitu *murabahah*, *Salam* dan *Istishna*''.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.
4. Pinjaman *Qardh*.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan *produktif* (pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan *konsumtif* (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).⁷

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau mudharib sebagai pembeli.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari''ah*, (Yogyakarta: Upp Ump Ykpn, 2005), h.22- 25.

⁷ Muhammad Syafi''i Antonio, *Bank Syari''ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁸ Secara umum pengertian *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹

Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur : harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark up* (keuntungan).¹⁰

Produk Cicil Emas merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait tentang Cicil Emas No 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSI demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas

⁸ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 65.

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 101

¹⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 138

merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik, hampir setiap lima tahun harga emas naik minimal 100 persen.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menuangkan hasil penelitian Tugas Akhir ini dengan judul “ **Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang**”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di BSI KCP Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi terkait pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas, selain meneliti pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas peneliti juga akan meneliti prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang?”
2. Bagaimana kendala dan solusi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang sudah di tuliskan diatas, maka adanya tujuan dalam penelitian ini, dan tujuan penelitiannya adalah sebaga berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang

2. Manfaat Penelitian

Dengan judul yang sudah tertera diatas, dengan ini penyusun sangat berharap dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat baik secara teoritis, secara praktis dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian seperti ini semoga bisa menjadi sumbangsih sebagai pemikiran dan menjadikan reverensi oleh orang-orang yang ingin melakukan penelitian seperti atau sejenis dengan penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dan masukan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Bank Syariah

Dengan dilakukannya penelitian ini, semoga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi institusi terkait, yaitu semua perbankan syariah. Dan diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ekonomi dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

2. Bagi Masyarakat

Sangat diharapkan kepada seluruh masyarakat dan khususnya masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi yang peneliti jadikan sebagai

studi kasus dalam penelitian Laporan Akhir saya, agar dapat menambah pengetahuan tentang bank Syariah dan konvensional dalam memutuskan untuk menjadi nasabah dalam perbankan, menabung dan bertransaksi agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Karangka Teoritis

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹¹

Beberapa ahli juga menjelaskan beberapa pengertian pembiayaan, salah satunya adalah Antoni, menurut Antoni pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 109

¹² Ibid., h. 110

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh bank.

a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan¹³

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan segalanya.

2) Pembiayaan Produktif

Berbeda dengan pembiayaan konsumtif, definisi dari pengertian pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga cash flow perusahaan perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan.

3) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah jenis pembiayaan produktif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan

¹³ *Ibid*, h.117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu seperti rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.¹⁴

4) Pembiayaan Modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek

b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu¹⁵

1. Jangka pendek

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk fasilitas rekening koran pada bank umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

2. Jangka menengah

Jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan konsumtif.

3. Jangka Panjang

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan Perbankan di Indonesia. Saat ini Bank di Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan berjangka waktu di

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), h.117

bawah 3 tahun. Bagi bank pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun lebih menguntungkan.

c. Pembiayaan Dilihat dari segi Jaminan¹⁶

1. Pembiayaan Dengan Jaminan

Pembiayaan dengan Jaminan merupakan jenis Pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

2. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (personal securities) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin.

3. Jaminan Benda Berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, investaris kantor, dan barang dagangan.

4. Jaminan Benda Tidak Berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya.

¹⁶ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Dikutip dari buku Perbankan Syariah karya Ismail, secara terperinci fungsinya adalah:¹⁷

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle Fund
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d. Pembiayaan dapat memanfaatkan dan meningkatkan ekonomi yang ada

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

d. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur, dan masyarakat luas.¹⁸

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Bagi Bank

Salah satu manfaat bagi bank terkait pembiayaan adalah nasabah akan mendapatkan balas jasa yang disebut dengan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa yang sudah terdapat pada akad yang telah di perjanjikan dari bank syariah kepada nasabah.

b. Manfaat Bagi Debitur

Adapun manfaat bagi debitur adalah sebagai peningkatan usaha para nasabah dan volume usaha para nasabah, dan juga nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaan.

c. Manfaat Bagi Masyarakat Luas

Manfaat yang paling baik untuk masyarakat luas dalam hal ini memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa dari perbankan syariah seperti letter of credit, bank garansi dan lain-lain.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan pada sabda Rasullullah SAW dari

¹⁹ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syuaib ar Rummy r.a: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), kedua, mugarradhah (nama lain dari mudharabah) dan ketiga, mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”²⁰ secara umum Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.²¹

Al Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli, penjual harus jelas menyebutkan dengan jenis barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebut dengan jelas. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga, dan cara pembayarannya adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati

²⁰ Ridwan Basalamah dan Rizal *Perbankan Syariah*, Malang, 2018: 10

²¹ Heri sudarsono, *Bank Dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), h.71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama, bisa secara lunas ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut bai' bit tsaman ajil.²²

b. Dasar Hukum Murabahah

Landasan Hukum Murabahah terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, Dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli, tersebut adalah²³:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa : 29)

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul.²⁴ Adapun syarat jual beli murabahah dapat di simpulkan menjadi beberapa yakni.²⁵

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukunnya.

²² Cut Nurvajri TR, Skripsi, *Strategi Pemasaran Produk cicil emas dibank syariah mandiri KCP Darussalam Banda Aceh*, (UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019, h.42)

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 56

²⁴ Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung : STAIN JURAI SIWO METRO. 2014, h 60

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.
- e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian ditetapkan.

3. Cicil Emas

a. Pengertian Cicil Emas

Emas adalah sebuah logam mulia yang harganya mahal, warnanya kuning, dan dapat dibuat perhiasan.²⁶ Sejak jaman dahulu emas sudah menjadi barang investasi oleh sebgaaian orang-orang. Emas juga bukan hanya bisa di dapat dari toko perhiasan ataupun gedung antam saja, tetapi dapat membelinya ditempat lain seperti perbankan, toko-toko dan di tempat pegadaian.

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Mandiri Syariah untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan akad murabahah.²⁷

b. Dasar Hukum Cicil Emas

Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Pertama : Hukum

²⁶ Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016) h. 295

²⁷ Syiviana Rahma Dewi, Skripsi, *Strategi Promosi Produk Cicil Emas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan*, (UIN SUSKA RIAU, 2019, h. 31)

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan ketentuan.

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (Rahn).

Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang.²⁸

c. Manfaat Cicil Emas

Setelah mengetahui definisi ataupun pengertian cicil emas, kita harus mengetahui manfaat-manfaat dari cicil emas, cicil emas mempunyai beberapa manfaat, dan manfaat dari cicil emas adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Aman karena emas milik nasabah diasuransikan
- b. Likuid, emas yang dimiliki nasabah dapat dijual dan digadaikan
- c. Berfungsi sebagai tabungan
- d. Membantu nasabah yang ingin memiliki emas

²⁸ Winda Styawati, Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM cicil mas dibank syariah mandiri KCP Wiyung* (UIN Sunan Ampel Surabaya 2019 h.47)

²⁹ Cut Nurvajri TR, Skripsi, *Strategi Pemasaran Produk cicil emas dibank syariah mandiri KCP Darussalam Banda Aceh*, (UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019, h.38)

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini peneliti mengkaji penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti dan menjadikan referensi serta melihat tugas akhir dan skripsi yang membahas tentang:

- a. penelitian yang sudah dilakukan oleh : Eva Fauziyah dengan judul *Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang)*, (Lampung, UIN Raden Intan) hasil penelitian menjelaskan bahwa pada Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang bagaimana strategi yang dilakukan dalam mempromosikan produk cicil emas di BSM KCP unit 2 tulang bawang dengan menonjolkan keistimewaan-keistimewaan yang dilakukan dan membujuk konsumen agar melakukan cicil emas, dengan contoh memudahkan dengan melakukan cicilan dan angsuran.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Silviana Rahma Dewi dengan judul *Strategi Promosi Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan*, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim) dan dalam penelitian tersebut, hasil peneliti memaparkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh bank Syariah Mandiri KCP Taluk kuantan seperti dengan melakukan promosi dengan cara menyebar brosur, face to face dan beberapa startegi lainnya, serta kendala-kendala yang dialami ole Bank Syariah Mandiri KCP Taluk kuantan seperti sedikit

sulitnya mencari nasabah yang akan melakukan produk cicil emas tersebut.

- c. penelitian yang sudah dilakukan oleh : Putri Dwi Kurniasari dengan judul *Strategi pemasaran Produk Pembiayaan Cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indoensia) hasil penelitian menjelaskan bahwa peneliti lebih memfokuskan pada strategi pemasaran yang dilakukan pada bank syariah mandiri cabang yogyakarta dalam pemasaran produk cicil emas di bank tersebut seperti dengan cara melakukan targeting, melakukan positioning, strategi segmentation, strategi dengan cara melakukan marketing mix.

Setelah mengkaji penelitian diatas dan hasilnya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda permasalahannya dengan yang ditulis di atas, dan permasalahan yang dilakukan oleh peneliti fokus pada Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menunturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dengan data-data yang menyajikan data menganalisis dan menginterpretasikan. Deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian ini bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, dan hasil analisis dokumen dan catatan.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat proses studi yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan pada saat penelitian berlangsung.³¹ Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Selatpanjang. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Selatpanjang merupakan bank yang fokus

³⁰ Putra, Nusa. Metode Penelitian Kualitatif Manajemen. Jakarta: PT. Rajawali, 2013.

³¹ Ni Wayang Arsini dan Ni Komang Sutriyadi, “Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Din”. (Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020)., h.32

pelayanannya dalam memasarkan produk cicil emas pada pembiayaan murabahah.

C. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.³² Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.³³

Menurut Koenjaningrat (1981) informan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Informan Pangkal, yaitu informan yang memiliki pengetahuan luas diberbagai bidang atau pengetahuan yang bersifat umum (general). Selain itu informan pangkal juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan informasi bagi peneliti kepada orang-orang yang mengetahui lebih rinci dan mendalam serta sesuai dengan keahliannya.
- 2) Informan kunci, yaitu informan yang memiliki keahlian atau pengetahuan terinci dan mendalam dibidangnya, maupun menuturkan pengetahuan dan keahlian pengalaman hidupnya sesuai kebutuhan data peneliti.

Adapun yang menjadi informan dalam peneliti ini berjumlah 3 orang yaitu Bapak Fadli selaku Branch Manager KCP Selatpanjang, ibuk Sri Nofriyeni bagian customer service, dan ibuk Nora Firdayanti bagian Pembiayaan.

³² Andi Prasetwo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 195.

³³ Afrizan, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yakni data dan seluruh informasi yang peneliti inginkan dan didapatkan langsung dengan melalui wawancara pada tempat penelitian yakni pada staf Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Selatpanjang dimana yang mereka mempunyai dan bersangkutan dalam permasalahan yang akan di teliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang peneliti dapatkan. Data sekunder ini disebut juga dengan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.³⁴ Data-data sekunder ini berupa dokumentasi yang peneliti dapatkan seperti dari buku-buku, internet, fatwa MUI, jurnal dan materi-materi kuliah yang sudah didapatkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan orang yang akan diwawancarai. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), Ed, Cet. 2. h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara mendalam (in-depth interview) yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara berjumpa atau berhadapan langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.³⁵ Pencarian data dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab secara lisan dan berhadapan langsung dengan seseorang yang akan diwawancarai.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang menjadi dokumen notulen, catatan harian dan sebagainya.³⁶ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen bank tentang prosedur pembiayaan produk cicil emas.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksud ini ialah dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Bogdan mengemukakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 138

³⁶ Dwi Sinta Sumanti, Skripsi, *Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya* (IAIN Metro, 2018) h, 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁷ Metode yang digunakan oleh peneliti dengan metode analisa Deskriptif artinya khusus penelitian yang mencoba untuk memecahkan momentum berpikir kritis dalam melihat informasi yang menyajikan informasi, memecah dan menguraikan. Pemeriksaan subyektif adalah eksplorasi yang ditampilkan untuk menggambarkan dan membedah kekhasan, peristiwa, latihan sosial, perspektif, keyakinan, wawasan, perenungan, individu secara eksklusif atau dalam pertemuan.

Penggambaran digunakan untuk melacak standar dan klarifikasi yang mengarah pada tujuan. Pemeriksaan ini adalah secara induktif, spesialis mengizinkan masalah muncul dari informasi atau disampaikan tidak sepenuhnya jelas. Informasi dikumpulkan melalui persepsi yang hati-hati, mengingat penggambaran untuk situasi unik yang secara mendalam digabungkan dengan catatan rapat dari atas ke bawah, dan efek samping dari pemeriksaan laporan dan catatan.

Selain itu penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian yang paling mendasar ditunjuk untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia kemudian dikaji kembali dalam bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan fenomena lainnya.³⁸

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244

³⁸ Cut Nurvajri Tr, *Skripsi, Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Darussalam Banda Aceh*, (Aceh, 2016, H 52)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Produk Cicil emas di BSI KCP Selatpanjang dapat di ambil kesimpulan yaitu pelaksanaan Pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Selatpanjang sudah sesuai dengan prinsip syariah ketentuan yang berlaku dan Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas yaitu : Menawarkan, Mempromosikan produk cicil emas, menjelaskan berbagai syarat dan fitur yang digunakan dalam produk cicil emas pada BSI KCP Selatpanjang

Adapun syarat dan fitur yang digunakan dalam produk cicil emas pada BSI KCP Selatpanjang yaitu : persyaratan calon nasabah, menjelaskan ketersediaan emas mulai dari 5, 10, 25, 50 dan 100 gram dengan jangka waktu yang telah di tentukan, harga emas bias berubah di setiap harinya, Uang muka 20% dari harga jual emas, adminstrasi 1% dari pembiayaan dan materai.

Kendala dalam Pelaksanaan *Murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang ini tidak terdapat kendala yang sulit, kendalanya meyakinkan nasabah untuk mencicil emas di BSI KCP Selatpanjang. Solusi dari kendala tersebut yaitu dengan menawarkan dan mempromosikan produk cicil emas kepada setiap nasabah yang datang ke BSI KCP Selatpanjang, menshare produk Cicil emas di social media seperti di Whatsaap dan

Instagram serta kunjungan ke tempat tinggal nasabah dengan menawarkan produk cicil emas tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Agar Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa BSI adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya sesuai syariah islam.
2. Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang harus tetap berpegang pada prinsip Syariah Islam baik untuk penyaluran dana maupun segi penghimpunan dana, sehingga fungsi Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat tercapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sudarsono Heri, *Bank Dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2013)

Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Sutriyadi, Ni Komang dan, Arsini, Ni Wayang, “*Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Din*”. (Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020).,

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

B. Jurnal/Artikel/Skripsi

Dewi .Syiviana Rahma, Skripsi, *Strategi Promosi Produk Cicil Emas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan*,

Mustofa Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),

Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016) .

Rizal dan Ridwan Basalamah *Perbankan Syariah*, Malang, 2018.

Styawati, Winda Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM cicil mas dibank syariah mandiri KCP Wiyung* (UIN Sunan Ampel Surabaya 2019)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

Sumanti, Dwi Sinta, Skripsi, *Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya* (IAIN Metro, 2018)

Tr,Cut Nurvajri, *Skripsi, Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Darussalam Banda Aceh*, (Aceh, 2016,)

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP

Selatpanjang

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Murabahah?
2. Sejak kapan produk cicil emas dioperasikan oleh BSI KCP Selatpanjang?
3. Apakah produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang sudah sesuai dengan prinsip Syariah?
4. Apa saja persyaratan pembukaan cicil emas di BSI KCP Selatpanjang?
5. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu dengan adanya cicil emas ini apakah ini menjadi program investasi yang bisa membantu nasabah mengcover asetnya?
6. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang?
7. Apa kendala dalam melaksanakan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang?
8. Bagaimana Solusi dari kendala dari pelaksanaan cicil emas di BSI KCP Selatpanjang?
9. Apa kekurangan, dan kelebihan dari produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang?
10. Bagaimana Perkembangan Produk cicil emas sejak di operasikan/diluncurkan hingga sekarang?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cicil Emas

Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas

Miliki Emas dengan Angsuran Tetap dan Ringan,
Tanpa Risau Harga Emas Kemudian

simulasi angsuran

Gram	Harga Emas	DP (20%) +ADM	Pembiayaan (80%)	12 Bulan 1 Thn	24 Bulan 2 Thn	36 Bulan 3 Thn	48 Bulan 4 Thn	60 Bulan 5 Thn
100	922,000	18,440,000	73,760,000	6,657,453	3,576,375	2,556,915	2,052,796	1,754,745
50	922,000	9,220,000	36,880,000	3,328,727	1,788,188	1,278,457	1,026,398	877,373
25	922,000	4,610,000	18,440,000	1,664,363	894,094	639,229	513,199	438,686
10	922,000	1,844,000	7,376,000	665,745	357,638	255,691	205,280	175,475
5	922,000	922,000	4,610,000	416,091	223,523	159,807	128,300	109,672

max pembiayaan sd Rp150jt/nasabah

- Harga emas update setiap hari
- Logam mulia 24K bersertifikat PT Antam
- Angsuran ringan dan tetap tidak berubah sampai lunas
- Syarat : KTP dan DP 20%



kunjungi kami di
Bank Syariah Indonesia
KCP Selat Panjang
Jalan Imam Bonjol No.88



download aplikasinya, buka rekeningnya





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

BSI Mobile
Telah Hadir
Solusi Emas

Nikmati Fitur e-mas & Gadai Emas di BSI Mobile

download aplikasinya buka rekeningnya

www.bankbsi.co.id
 Bank Syariah Indonesia Call 14040

e-mas

Bank Syariah Indonesia Berbasis Syariah
 Didukung Oleh Otoritas Jasa Keuangan
 serta Prinsip Prinsip Syariah

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Cicil Emas

Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas

Miliki Emas dengan Angsuran Tetap dan Ringan,
Tanpa Risau Harga Emas Kemudian

*syarat dan ketentuan berlaku

mulai dari
Rp. 7000an
per hari

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
50 g
FINE GOLD
999.9
H.Q.N 011

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
25 g
FINE GOLD
999.9
SS 014

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
10 g
FINE GOLD
999.9
K.A.Z 070

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cicil Emas

Mulai investasi jangka panjang dengan cicil emas. Menggapai masa depan dengan harga hari ini.

Keunggulan:

- Cicilan ringan
- Jangka waktu yang fleksibel 1 thn s.d 5 th
- Angsuran tetap

Manfaat:

- Sebagai instrument lindung nilai terhadap aset
- Persiapan biaya pendidikan putra putri
- Persiapan biaya perjalanan religi seperti ibadah haji /umroh, dll

Syarat dan Ketentuan:

- Cukup dengan KTP
- NPWP untuk pembiayaan > Rp.50 juta

Simulasi Angsuran Cicil Emas

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.075.657	1.815.131	7.260.526	655.323	352.039	251.689	202.066	172.727
25	22.563.079	4.512.616	18.050.463	1.629.204	875.206	625.725	502.358	429.419
50	45.046.802	9.009.360	36.037.442	3.252.679	1.747.335	1.249.250	1.002.949	857.328
100	90.015.254	18.003.051	72.012.203	6.499.700	3.491.630	2.496.327	2.004.153	1.713.165
250	135.062.056	27.012.411	108.049.645	9.752.379	5.238.965	3.745.576	3.007.102	2.570.493

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas rekanan saat akad

DP 20% Cicilan Tetap		
Gram	5 Tahun/bulan	Perhari Setara
10	172.727	5.758
25	429.419	14.314
50	857.328	28.578
100	1.713.165	57.106
250	2.570.493	85.683



www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Laporan Akhir dengan judul **Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang**, yang ditulis oleh :

Nama : Rika Septi Mega Safira
NIM : 01920620983
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si


.....


Sekretaris
Rozi Andrini, S.E, Sy., M.E


.....


Penguji I
Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec


.....

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag


.....

**Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum**


Jalinus, S.Ag
NIP. 197508012007011023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/460
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/235/2022 Tanggal 17 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RIKA SEPTI MEGA SAFIRA |
| 2. NIM / KTP | : | 01920620983 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI BSI KCP SELATPANJANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BSI KCP SELATPANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Rika Septi Mega Safira, Lahir di Insit, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 22 September 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan ayahanda Rismanuddin dan ibunda Siti Qomariyah. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah MI Nurul Huda Kabupaten Kepulauan Meranti, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Negeri 1 Meranti lulus pada tahun 2016.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Meranti lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan studi kejurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019-2022. Setelah menjalani proses perkuliahan pada bulan Juli s/d Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada BSI KCP Selatpanjang. Saat ini penulis sedang bekerja di BSI KCP Selatpanjang, penulis mulai bekerja di bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang,

Penulis semasa sekolah aktif dibidang MTQ dan Olahraga, dibidang MTQ penulis meraih juara 1 tingkat Kecamatan dan Kabupaten dicabang Syarhil Qur,an pada tahun 2018 dan 2019, dibidang olahraga hingga saat ini masih ditekuni olah penulis, bidang olahraga yang ditekuni yaitu Volly dan Badminton.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semoga dengan penulisan Laoran Akhir ini mampu memberikan kontruibusi positif bagi penelitian.

Penulis melaksanakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI BSI KCP SELATPANJAG”**